



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sebagai
Penggugat;

melawan

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Cendrawasih Pos, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Jayapura, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tertanggal 18 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 2009, di KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/17/III/2009 tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Jalan Tanjung Ria dan sebagai tempat kediaman yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juni 2010 ;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat setiap kali marah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam setiap kali marah;
 - d. Tergugat tidak senang kepada keluarga Penggugat;
 - e. Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2015, dikarenakan Penggugat menayakan keberadaan motor milik bersama akan tetapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dengan membuang semua pakaian Penggugat ke laut. Dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;;
8. bahwa orang tua/ keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2016/PA.Jpr;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 15 Februari 2016, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah tidak berhasil, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/17/III/2009; Tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

B. SAKSI PENGUGAT :

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah teman saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ikut bersama Tergugat ;
 - bahwa sejak awal saksi kenal Penggugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
 - bahwa saat saksi berkunjung ke rumah teman didekat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat, sekitar bulan Desember 2015 ;
 - bahwa saksi mendengar dari Penggugat katanya Tergugat selalu berperilaku kasar dan mengancam Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kejadian bulan Desember 2015 sampai sekarang ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga, tetapi Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang ikut bersama Tergugat ;
- bahwa sejak awal saksi kenal dengan Penggugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sekarang saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2011 ;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat memukul Penggugat ;
- bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Ismail Suneth, S.Ag.,M.H** yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Februari 2016 hasilnya dianggap telah tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan November 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan :

- a. Tergugat tidak ada keterbukaan kepada Penggugat setiap kali marah;
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap kali marah;
- c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam setiap kali marah;
- d. Tergugat tidak senang kepada keluarga Penggugat;
- e. Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan atau tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat pada sekitar bulan Desember 2015, Tergugat selalu berperilaku kasar dan mengancam Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mengancam membunuh Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan Desember 2015, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat mengancam membunuh Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
- bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;



Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami : Drs. M. Tang., M.H sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag.,M.H dan Aris Setiawan, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Pipit Rospitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, S.H

Perincian biaya:

1. biaya pendaftaran = Rp 30.000.00
 2. biaya proses (ATK) = Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 270.000.00
 4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
 - Jumlah = Rp 361.000.00
- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)